



PENETAPAN
Nomor 422/Pdt.P/2019/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Paisal Saragih bin Rahman Saragih, lahir di Pematang Siantar tanggal 12 Juli 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

Restu Paujiah Daulay binti Mangaraja Dibatara Daulay, lahir di Tanjung tanggal 09 September 1995 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kuasa kepada Muhammad Soleh Pohan, SH., Advokat pada kantor hukum Muhammad Soleh Pohan, SH & Rekan beralamat di Jl. K.H. Dewantara, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2019 sebagai Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2019/PA.Sbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 18 September 2019 dengan register perkara Nomor 422/Pdt.P/2019/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 24 Desember 2013 di Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama Mulia Daulay di karenakan orang tua Pemohon II telah meninggal dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat di bayar tunai dan dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon I dan Pemohon II antara lain yang bernama Ali Sofyan Lubis dan Barahim Nasution;
2. Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Nabara Barumon, tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan disebabkan karena tidak punya biaya;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sementara Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
Marlina Rizky Aulia Saragih Binti Paisal Saragih , Tanggal Lahir 04 November 2014 (Pr);
Aziz Afrido Saragih Bin Paisal Saragih, Lahir Tanggal 20 Desember 2017 (Lk);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II dan Keperluan lainnya berhubungan dengan buku nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Paisal Saragih bin Rahman Saragih**) dan Pemohon II (**Restu Paujiah Daulay binti Mangaraja Dibatara Daulay**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Desember 2013 di Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 18 September 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Kuasa Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 1220021207820002 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 1221024909950004 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P2 dan diparaf;

Bahwa Kuasa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Anas Hsb bin Hasanuddin Hsb, lahir di Sipagabu 01 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Sipagabu, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Desember 2013 di Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh paman kandung Pemohon II bernama Mulia Daulay karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksi oleh Ali Sofyan Lubis dan Barahim Nasution;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
 - Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
 - Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Marlina Rizky Aulia Saragih Binti Paisal Saragih, Lahir 04 November 2014 dan Aziz Afrido Saragih Bin Paisal Saragih, Lahir 20 Desember 2017;;
 - Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus Kartu Keluarga, akta kelahiran anak dan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon serta keperluan lainnya;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam
2. Ali Sofyan Lubis bin Agus Salim Lubis, lahir di Tanjung 07 Januari 1981, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Desember 2013 di Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh paman kandung Pemohon II bernama Mulia Daulay karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksi oleh Ali Sofyan Lubis dan Barahim Nasution;
- Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Marlina Rizky Aulia Saragih Binti Paisal Saragih, Lahir 04 November 2014 dan Aziz Afrido Saragih Bin Paisal Saragih, Lahir 20 Desember 2017;;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus Kartu Keluarga, akta kelahiran anak dan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pemikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Kuasa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 24 Desember 2013 menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P1 dan P2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang kedua bukti surat tersebut merupakan akta outentik dan telah diperlihatkan aslinya, maka kedua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 24 Desember 2013 di Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Mulia Daulaykarena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, dan di saksikan oleh Ali Sofyan Lubis dan Barahim Nasution;
- Bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum ada akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Marlina Rizky Aulia Saragih Binti Paisal Saragih, Lahir 04 November 2014 dan Aziz Afrido Saragih Bin Paisal Saragih, Lahir 20 Desember 2017;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *l'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

Artinya : *Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi leh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Paisal Saragih bin Rahman Saragih) dengan Pemohon II (Restu Paujiah Daulay binti Mangaraja Dibatara Daulay) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2013 di Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriah oleh Wendri, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 85.000,- |
| - PNBP | : Rp | 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp | 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp | 191.000,- |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)